**「상표 및 지리적 표시에 관한 법률**

**2016년 제51호」**

[2016.11.25. 제정/공포]

|  |  |
| --- | --- |
| **원문** | **번역문** |
| **Pasal 7**  (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.  (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.  **Pasal 8**  Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.  **Bagian Kedua**  **Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas**  **Pasal 9**  Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).  **Pasal 10**  (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.  (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.  **Bagian Ketiga**  **Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek**  **Pasal 11**  (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.  (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.  (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.  (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.  **Pasal 12**  Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.  **Bagian Keempat**  **Tanggal Penerimaan Permohonan**  **Pasal 13**  (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.  (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;  b. label Merek; dan  c. bukti pembayaran biaya.  **Bagian Kelima**  **Pengumuman Permohonan**  **Pasal 14**  (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.  (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.  (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non- elektronik.  **Pasal 15**  Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:  a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;  b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;  c. Tanggal Penerimaan;  d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan  e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.    **Bagian Keenam**  **Keberatan dan Sanggahan**  **Pasal 16**  (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.  (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.  (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.  **Pasal 17**  (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.  (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.  **Bagian Ketujuh**  **Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek**  **Pasal 18**  Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.  **Pasal 19**  (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.  (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.  **BAB IV**  **PENDAFTARAN MEREK**  **Bagian Kesatu Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak**  **Pasal 20**  Merek tidak dapat didaftar jika:  a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;  b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;  c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;  d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;  e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau  f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.  **Pasal 21**  (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:  a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;  b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;  c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau  d. Indikasi Geografis terdaftar.  (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:  a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;  b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau  c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.  (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.  **Pasal 22**  Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.  **Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek**  **Pasal 23**  (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.  (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.  (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.  (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.  (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.  (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.  (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.  **Pasal 24**  (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:  a. mendaftarkan Merek tersebut;  b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;  c. menerbitkan sertifikat Merek; dan  d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik.  (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.  (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.  (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.  (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.  (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.  (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.  **Pasal 25**  (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.  (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;  b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;  c. Tanggal Penerimaan;  d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;  e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;  f. nomor dan tanggal pendaftaran;  g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan  h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.  (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.  **Pasal 26**  Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.  **Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat**    **Pasal 27**  (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.  (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  **Bagian Keempat Permohonan Banding**  **Pasal 28**  (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.  (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.  (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.  (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.  **Pasal 29**  (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.  (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.  **Pasal 30**  (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.  (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.  (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.  **Pasal 31**  Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.  **Pasal 32**  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.  **Bagian Kelima Komisi Banding Merek**  **Pasal 33**  (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:  a. seorang ketua merangkap anggota;  b. seorang wakil ketua merangkap anggota;  c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan  d. Pemeriksa senior sebagai anggota.  (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.  (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.  (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.  **Pasal 34**  Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | **제7조**  (1) 인도네시아 공화국이 아닌 곳에 거주하거나 본적을 둔 출원인의 출원과 상표 행정 관련 사항은 반드시 대리인을 통하여 신청하여야 한다.  (2) 제1항의 출원인은 반드시 인도네시아 법적 주소지로서 대리인의 주소를 정하여 기재하여야 한다.  **제8조**  제4조부터 제6조까지의 출원요건 및 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제2부**  **우선권에 따른 상표등록 출원**  **제9조**  우선권을 주장하는 출원은 산업재산권 보호에 관한 파리컨벤션 또는 세계무역기구 설치 동의에 관한 협정 가입국에 속한 타국에서 최초로 수리된 상표 등록의 출원일로부터 늦어도 6개월 이내에 신청하여야 한다.  **제10조**  (1) 제4조부터 제7조까지의 규정 충족 이외에 우선권을 주장하는 출원은 반드시 해당 우선권이 최초로 발생한 상표 등록 출원 수리 증명서를 갖추어야 한다.  (2) 제1항의 증명서는 반드시 인도네시아어로 번역하여야 한다.  (3) 제9조의 우선권을 주장하는 출원의 신청권이 종료된 후 늦어도 3개월 이내에 제1항과 제2항의 사항들이 충족되지 아니한 경우 해당 출원은 우선권 없이 계속 진행된다.  **제3부**  **상표등록요건 충족심사**  **제11조**  (1) 출원은 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조, 제10조의 상표 등록 요건을 모두 충족시켜 신청한다.  (2) 제4조, 제5조, 제6조 그리고/또는 제7조의 요건 충족이 미비한 경우 수리일로부터 늦어도 30일 이내에 출원인에게 통지하여 요건 충족 통지서 수령일로부터 늦어도 2개월 이내에 해당 요건을 충족시킬 것을 고지하여야 한다.  (3) 제10조의 요건 충족과 관련하여 미비한 사항이 있는 경우 우선권을 주장하여 출원서를 제출하는 기간이 종료된 날부터 늦어도 3개월 이내에 미비한 요건을 충족시켜야 한다.  (4) 제2항과 제3항의 출원 요건 충족에 있어 천재지변이나 불가항력으로 충족시킬 수 없는 경우 출원인 또는 대리인은 서면으로 요건 충족 기간의 연장을 신청할 수 있다.  **제12조**  제11조제2항의 요건 충족일을 준수하지 못한 경우 장관은 서면으로 출원인 또는 대리인에게 해당 출원이 철회됨을 통지한다.  **제4부**  **출원 수리일**  **제13조**  (1) 최소 요건을 이미 충족시킨 출원은 수리일이 부여된다.  (2) 제1항의 최소 요건은 다음 각호로 구성된다.  a. 기입이 완료된 출원 신청서,  b. 상표 라벨, 그리고  c. 비용 납부 증명서  **제5부**  **출원공고**  **제14조**  (1) 장관은 제13조의 출원수리일로부터 늦어도 15일 이내에 상표공보에 출원공고를 하여야 한다.  (2) 제1항의 상표공보의 출원공고는 2개월 간 게재된다.  (3) 제2항의 상표공보는 장관이 전자 그리고/또는 비전자 매체를 통하여 정기적으로 발행한다.  **제15조**  공고에는 다음 각호의 사항을 포함시킨다.  a. 대리인을 통하여 출원한 경우 대리인을 포함한 출원인의 성명과 주소,  b. 상품 그리고/또는 용역의 등급과 종류,  c. 수리일,  d. 우선권 주장 출원의 경우 최초 출원국과 수리일,  e. 색채 관련 설명을 포함한 상표 라벨, 외국어 그리고/또는 라틴 문자 이외의 문자 그리고/또는 인도네시아어로 통례적으로 사용되지 않는 숫자를 사용한 상표 라벨의 경우 인도네시아어로, 라틴 문자 또는 인도네시아어로 통례적으로 사용되는 숫자로 번역하고, 발음 방법을 라틴어 철자로 표기한 것을 포함.  **제6부**  **이의 및 불복**  **제16조**  (1) 제14조의 공고 기간 내에 각 당사자는 비용을 부담하고 해당 출원에 관하여 장관에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.  (2) 제1항의 이의는 등록을 신청하는 상표가 이 법률을 기초로 하여 등록되지 아니하였거나 거절된 상표라는 증거와 함께 충분한 이유가 있는 경우 신청할 수 있다.  (3) 제1항의 이의는 이의 수리일부터 늦어도 14일 이내에 해당 이의서의 사본을 출원인 또는 대리인에게 송부한다.  **제17조**  (1) 출원인 또는 대리인은 장관에게 제16조의 이의에 대한 불복을 제출할 권리가 있다.  (2) 제1항의 불복은 서면으로 장관에게 이의서가 도착한 날 부터 늦어도 2개월 이내에 제출하여야 한다.  **제7부**  **상표등록출원 보정 및 철회**  **제18조**  출원 보정은 출원인 또는 대리인의 이름 그리고/또는 성명 기록에 한하여 허용된다.  **제19조**  (1) 장관의 상표등록증 또는 반려장이 발급되기 전에는 출원인 또는 대리인이 출원을 철회할 수 있다.  (2) 대리인에 의한 제1항의 철회에 있어서는 해당 철회의 필요를 위한 특별위임장을 기초로 실시되어야 한다.  **제4장**  **상표등록**  **제1부 부등록 및 등록거절** **상표**  **제20조**  다음 각호의 경우 등록이 되지 아니한다.  a. 국가 이념, 법령, 도덕, 종교, 규범 또는 공공질서에 반하는 경우,  b. 등록이 청구된 상품 그리고/또는 서비스와 동일하거나 관련이 있는 경우,  c. 동종의 상품 그리고/또는 서비스에 대하여 등록이 청구된 상품 그리고/또는 서비스의 출처, 품질, 종류, 사이즈, 형식, 사용 목적 등에 관하여 대중들에게 혼란을 주는 요소를 포함하거나 보호 대상인 식물의 명칭으로 구성된 경우,  d. 생산되는 상품 그리고/또는 서비스의 설명에 품질, 효용, 또는 효험과 다른 설명을 포함한 경우,  e. 식별력이 없는 경우, 그리고/또는  f. 공공 명칭이나 공공 소유의 상징(문장)을 사용한 경우.  **제21조**  (1) 해당 상표가 본질적으로 또는 전체적으로 다음 각호의 상표와 동일한 경우 출원이 거절된다.  a. 동종의 상품 그리고/또는 서비스에 대한 타인 소유의 등록 상표 또는 타인이 먼저 신청한 상표,  b. 동종의 상품 그리고/또는 서비스에 대한 타인 소유의 저명상표,  c. 특정 조건을 충족시킨 다른 종류의 상품 그리고/또는 서비스에 대한 타인 소유의 저명상표, 또는  d. 등록된 지리적 표시.  (2) 상표가 다음 각호에 해당하는 경우 신청이 거절된다.  a. 권리있는 자의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고 유명인의 이름이나 약자, 사진, 또는 타인 소유의 법인명으로 상표가 구성되거나 유사한 경우,  b. 권한있는 자의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고, 특정 국가나 국가기관 뿐만 아니라 국제기구의 명칭 또는 약자, 국기, 문장이나 상징 또는 휘장을 모방하였거나 이와 유사한 경우,  c. 권한있는 자의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고, 국가나 정부기관에서 공식적으로 사용하는 표장, 직인 또는 국새를 모방하거나 유사한 경우.  (3) 출원인이 악의적으로 신청한 출원은 거절된다.  (4) 제1항a에서 c까지의 상표출원거절에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제22조**  등록된 상표가 이후 일반명이 된 경우 개개인은 식별요소가 있는 한 해당 일반명에 기타 다른 단어를 추가하여 상표출원을 신청할 수 있다.  **제2부 상표실체심사**  **제23조**  (1) 실체심사는 상표등록출원에 관하여 심사관이 실시하는 심사이다.  (2) 제16조와 제17조의 모든 이의 그리고/또는 불복은 제1항의 실체심사의 고려사항이 된다.  (3) 공고가 종료된 날로부터 늦어도 30일 이내에 이의가 없으면 출원에 대한 실체심사를 실시한다.  (4) 제17조의 이의 전달기간 만료 후부터 늦어도 30일 이내에 이의가 없으면 출원에 관한 실체심사를 실시한다.  (5) 제3항과 제4항의 실체심사는 늦어도 150일 이내에 완료하여야 한다.  (6) 실체심사 시 필요한 경우 심사관 이외의 상표심사전문인력을 지정할 수 있다.  (7) 제6항의 심사관 이외의 상표심사전문인력의 실체심사 결과는 장관의 동의를 얻어 심사관이 실시한 실체심사의 결과와 동일한 것으로 간주한다.  (8) 제6항의 심사관 이외의 상표심사전문인력에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제24조**  (1) 심사관의 출원에 대한 등록 결정에 있어 장관은,  a. 해당 상표를 등록한다,  b. 해당 상표 등록에 관하여 출원인이나 대리인에게 통지한다,  c. 상표증명서를 발급한다,  d. 전자 또는 비전자 방식으로 상표공보에 해당 상표의 등록을 공고한다.  (2) 심사관의 부등록 또는 거절 결정에 있어 장관은 서면으로 출원인 또는 대리인에게 이유를 첨부하여 통지한다.  (3)제2항의 통지서 발송일로부터 늦어도 30일 이내에 출원인 또는 대리인은 서면으로 이유를 첨부하여 답변서를 제출할 수 있다.  (4) 출원인 또는 대리인이 제3항의 답변서를 제출하지 아니한 경우 장관은 해당 출원을 거절한다.  (5) 출원인 또는 대리인이 제3항의 답변서를 제출하고 심사관이 해당 답변서의 수리를 결정한 경우 장관은 제1항의 규정을 실시한다.  (6) 출원인 또는 대리인이 제3항의 답변서를 제출하고 심사관이 해당 답변서를 수리하지 아니한 경우 장관은 해당 출원을 거절한다.  (7) 제4항과 제6항의 거절은 서면으로 출원인 또는 대리인에게 이유를 첨부하여 전달한다.  (8) 제16조의 이의가 있는 경우 장관은 해당 등록 또는 거절통지서 사본을 이의를 제기하는 제3자에게 전달한다.  **제25조**  (1) 상표증명서는 해당 상표가 등록된 때 장관이 발급한다.  (2) 제1항의 상표증명서에는 다음 각호의 사항이 포함된다.  a. 등록된 상표 소유자의 완전한 성명 및 주소,  b. 대리인을 통하여 출원한 경우, 대리인의 완전한 성명 및 주소,  c. 수리일,  d. 우선권을 주장하여 출원 한 경우 최초 출원국과 수리일,  e. 등록된 상표의 라벨, 해당 상표에 색채요소가 사용된 경우 색채의 종류, 그리고 라틴어 외의 외래어 그리고/또는 인도네시아어로 통례적으로 사용되지 아니하는 숫자를 사용한 경우 인도네시아에서 사용하는 라틴문자와 숫자의 인도네시아 번역본과 라틴어 발음법,  f. 등록 번호 및 일자,  g. 등록된 상표의 상품 그리고/또는 서비스의 종류 및 분류, 그리고  h. 상표등록 유효기간.  (3) 이미 발행된 상표증명서를 상표 소유자나 대리인이 증명서 발행일로부터 늦어도 18개월 이내에 수령하지 아니한 경우 이미 등록된 상표는 철회되고 삭제된 것으로 간주한다.  **제26조**  상표등록증명서의 초본을 발급받고자 하는 자는 비용을 납부하고 신청할 수 있다.  **제3부 증명서 정정**  **제27조**  (1) 등록상표 소유자 또는 대리인은 서면으로 장관에게 제25조의 상표증명서의 오류에 대하여 비용의 납부없이 정정을 신청할 수 있다.  (2) 상표증명서의 오류가 상표등록출원 시 출원인의 실수에 기인한 경우 정정비용이 부과된다.  (3) 제1항과 제2항의 상표증명서 정정에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제4부 재심청구**  **제28조**  (1) 제20조 그리고/또는 제21조에 해당하는 사유의 출원 거절에 대하여 재심을 청구할 수 있다.  (2) 재심청구는 출원인 또는 대리인이 상표재심위원회에 서면으로 장관에게 전달할 사본을 첨부하여 제출하고 비용을 부담한다.  (3) 재심청구는 출원거절에 대한 이의와 이유에 대하여 상세한 설명과 함께 신청한다.  (4) 제3항의 이유는 거절된 출원의 정정이나 보완에 대한 것은 아니다.  **제29조**  (1) 출원거절에 대한 재심청구는 출원거절 통지서 수리일로부터 늦어도 90일 이내에 신청한다.  (2) 제1항의 재심청구를 신청하지 아니한 경우 출원거절에 대하여 출원인이 받아들인 것으로 간주한다.  **제30조**  (1) 상표재심위원회의 결정은 재심청구를 받은 날로부터 늦어도 3개월 이내에 내린다.  (2) 상표재심위원회에서 재심청구를 인용하는 경우 장관은 출원인 또는 대리인에게 제24조의 상표증명서를 발급하고 수여하여야 한다.  (3) 상표재심위원회가 재심청구를 기각하는 경우 출원인 또는 대리인은 재심청구기각결정에 대한 소송을 상업법원에 기각결정을 받은 날로부터 늦어도 3개월 이내에 제기하여야 한다.  (4) 제3항의 상업법원의 결정은 상고할 수 있다.  **제31조**  등록상표가 국가 이념, 법령, 도덕, 종교, 규범, 그리고 공공질서에 반하는 경우 상표재심위원회는 장관에게 말소를 제안할 수 있다.  **제32조**  제28조에서 제31조까지의 상표재심위원회의 신청 절차, 심사 그리고 종료에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.  **제5부 상표재심위원회**  **제33조**  (1) 상표재심위원회는 다음으로 구성된다.  a. 위원을 겸임한 1인의 위원장,  b. 위원을 겸임한 1인의 부위원장,  c. 위원인 상표분야의 전문가, 그리고  d. 위원인 선임심사관,  (2) 제1항의 상표재심위원회의 위원은 최대 30인으로, 선임심사관 15인, 상표분야 전문가 15인으로 구성되고 임기 3년으로 장관이 임면한다.  (3) 상표재심위원회의 위원장 및 부위원장은 위원들 중에서 호선한다.  (4) 재심청구심사를 위하여 상표재심위원회는 최소 3인의 홀수로 구성된 평의회를 구성하고, 그 중 1인은 출원에 대하여 실체심사를 실시하지 아니한 선임심사관으로 한다.  **제34조**  제33조의 상표재심위원회의 위원 선출 절차 및 요건, 조직 구성, 업무, 기능에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다. |